



**PERSATUAN RENANG SELURUH INDONESIA Pengurus Provinsi Jawa Tengah**  
Jalan A Yani 132B Semarang Phone/Fax +62248316883 E-Mail us at : aity78@yahoo.com

Semarang, 18 Agustus 2021

Nomor : 17/PRSIJTG/0821  
Perihal : Tatacara Pendirian Klub dalam Lingkup Pengprov PRSI Jawa Tengah  
Lampiran : Form Permohonan Pendirian Klub dan Form Daftar Anggota

Kepada Yth.  
Sejawat Ketua Umum Pengkab/Pengkot PRSI di wilayah PRSI Jawa Tengah  
Di Tempat

Dengan Homat.

Demi terlaksananya suatu kondisi tertib administrasi dan tertib organisasi yang mana hal tsb diharapkan akan dapat menunjang iklim pembinaan prestasi olahraga renang di Jawa Tengah maka berikut ini kami sosialisasikan suatu aturan berupa "Tatacara Pendirian Klub" untuk dapat dipelajari dan dilaksanakan dengan baik.

*Dengan diberlakukannya aturan ini maka diharapkan akan lebih "mempermudah" komunitas olahraga renang untuk membentuk suatu organisasi perkumpulan/sekolah renang terjun ke masyarakat serta mempopulerkan cabor renang ke dalamnya sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan suatu alas piramida pembinaan yang luas bagi cabor renang kita.*

Sekian, atas segala perhatian, bantuan dan kerjasama yang diberikan sebelumnya kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami.  
Ketua Umum

  
HARTADI NOERTJOJO



## TATACARA PENDIRIAN KLUB RENANG ANGGOTA PRSI JATENG

Dasar Obyektivitas : AD/ART PRSI pasal 7

### Pasal 7

#### Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Anggota

1. Keanggotaan Perorangan  
Menyampaikan surat permohonan tertulis untuk menjadi anggota perkumpulan.
2. Keanggotaan perkumpulan atau disebut klub
  - 1.1. Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang atlit.
  - 1.2. Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klub.
  - 1.3. Mempunyai pengurus yang dipilih dan diangkat oleh anggota.
  - 1.4. Memiliki program kegiatan pembinaan yang terarah.
  - 1.5. Menyampaikan surat permohonan tertulis untuk menjadi anggota kepada Pengkab/Pengkot dan/atau Pengprov PRSI setempat apabila belum memiliki Pengkab/Pengkot.
  - 1.6. Pengkab/Pengkot PRSI wajib melaporkan kepada Pengprov PRSI dan Pengurus Besar PRSI setelah menerima perkumpulan (klub) menjadi anggota baru yang telah dikukuhkan melalui surat keputusan.
  - 1.7. Pengurus Besar berhak membatalkan keanggotaan tersebut apabila ternyata tidak memenuhi persyaratan keanggotaan perkumpulan (klub).
3. Pengangkatan anggota luar biasa dan anggota kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Besar atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus Besar dan/atau Pengprov.

#### MEKANISMA PELAKSANAAN PENGAJUAN PENDIRIAN

- 1 Ketua Perkumpulan mengajukan surat permohonan pendirian klub yang ditujukan kepada Pengkab/Pengkot PRSI setempat di mana klub tsb secara administratif akan terdaftar dengan tembusan WAJIB ke Pengprov PRSI Jateng via email dan WA.

**<untuk mempermudah proses surat ke pengprov dapat disampaikan via email ke [aity78@yahoo.com](mailto:aity78@yahoo.com) dan alamat WA di nomor telpon +08164251788>**

Dengan melengkapi dokumen sbb :

1. Data Biografi atlet dan pelatih  
<daftar anggota minimal 20 orang dengan dataminimal tanggal lahir/gender/alamat>
  2. AD/ART Perkumpulan
  3. Susunan Kepengurusan
  4. Program Kegiatan <ringkas>
  5. Isian FORMULIR PENDIRIAN KLUB RENANG ANGGOTA PRSI JATENG
- NB > Semua data yang diterima adalah dalam bentuk soft file.**

- 2 Pengkab/Pengkot PRSI ybs akan melakukan verifikasi pengajuan serta akan menginformasikan hasil proses verifikasi tsb maksimal 10 (sepuluh) hari dari waktu surat tsb diterima AGAR bilamana hasil verifikasi adalah "OKE" maka dapat segera diterbitkan SK Pendirian Klub dari pengkab/pengkot PRSI ybs dengan tembusan ke pengprov PRSI Jateng.

*SK pendirian klub renang tsb maksimal akan diterimakan 1 minggu setelah proses verifikasi selesai.*

Dengan terbitnya SK dari pengkab/pengkot PRSI ybs maka pengprov PRSI Jateng akan menerbitkan "sertifikat" pendirian klub anggota PRSI Jateng kepada klub ybs.

- 3 Sesuai dengan AD/ART PRSI pasal 7 ayat 2 point 1.5 maka apabila suatu klub renang yang akan mengajukan permohonan pendirian belum memiliki Pengkab/Pengkot PRSI atau demisioner/sudah melewati masa bhakti, maka dapat langsung mengajukannya ke Pengprov PRSI Jateng sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku.

- 6 Jika terjadi suatu situasi yang dapat mengakibatkan pencabutan keanggotaan klub renang tsb, maka Pengkab/Pengkot PRSI ybs dapat mengajukannya secara resmi kepada Pengprov PRSI Jateng dengan melampirkan berita acara sebagai pelengkap.



## FORMULIR PENDIRIAN KLUB RENANG ANGGOTA PRSI JATENG

<b>NAMA PERKUMPULAN</b>	
<b>ALAMAT LENGKAP</b>	
<b>KABUPATEN / KOTA</b>	

<b>CABOR YANG DIBINA</b>	SWIMMING / DIVING / WATERPOLO / SYNCHRONIZE
--------------------------	---

*\*\*\* coret yang tidak perlu*

<b>LOKASI LATIHAN</b>	
<b>FASILITAS KOLAM RENANG</b>	LCM 50m / SCM 25m / KOLAM BELAJAR / KOLAM FASILITAS LAIN

*\*\*\* coret yang tidak perlu*

<b>TARGET PEMBINAAN</b>	PEMASSALAN / LEARN TO SWIM / PRESTASI / LAIN-LAIN
-------------------------	---

*\*\*\* coret yang tidak perlu*

Tanggal Pengajuan :

<p>Diajukan oleh Ketua Umum</p> <p><b>STEMPEL DAN TANDA TANGAN</b></p>
--



FORMULIR LAMPIRAN PENDIRIAN KLUB RENANG ANGGOTA

DAFTAR ANGGOTA KLUB RENANG :

No.	N A M A	A L A M A T	GENDER	TGL LAHIR
	<nama lengkap sesuai Akta>		pa / pi	<tgl/bln/tahun>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

dst-nya

Ketua Umum Perkumpulan



FORMULIR LAMPIRAN PENDIRIAN KLUB RENANG ANGGOTA

DAFTAR COACH KLUB RENANG :

No.	N A M A	A L A M A T	GENDER	TGL LAHIR	SERTIFIKASI
	<nama lengkap sesuai Akta>		pa / pi	<tgl/bln/tahun>	daerah/provinsi/nasional/internasional
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

dst-nya

Ketua Umum Perkumpulan